

**SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7
TAHUN 2017 DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

IKE NURMA YUNITA

NIM 19230009



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7
TAHUN 2017 DAN MASLAHAH MURSALAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Ike Nurma Yunita

NIM: 19230009



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiarasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Oktober 2024

Penulis,



Ike Nurma Yunita

NIM 19230009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ike Nurma Yunita NIM 19230009 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Malang, 17 Oktober 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.

NIP 196807101999031002



Abdul Kadir, S.H.I., M.H.

NIP. 198207112023211015

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ike Nurma Yunita NIM 19230009, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DAN MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

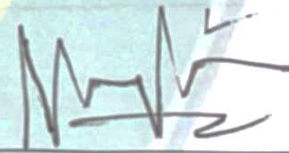
Dengan penguji:

1. Nur Jannani, S.HI, M.H.
NIP. 198110082015032002



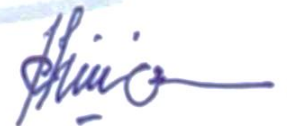
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015



Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024



Penguji Utama

Malang, 06 Desember 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ike Nurma Yunita
NIM : 19230009
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H
Judul Skripsi : SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM
PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
DAN MASLAHAH MURSALAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 04 Oktober 2023	Konsultasi judul dan konsultasi proposal skripsi	
2	Jumat, 06 Oktober 2023	Revisi proposal skripsi	
3	Jumat, 03 November 2023	Permohonan ACC proposal skripsi	
4	Jumat, 01 Desember 2023	Seminar Proposal	
5	Selasa, 27 Februari 2024	Revisi proposal seminar	
6	Jumat, 15 Maret 2024	Konsultasi penyusunan skripsi dan pengerjaan BAB I	
7	Selasa, 14 Mei 2024	Konsultasi penyusunan BAB II & BAB III	
8	Kamis, 16 Mei 2024	Revisi BAB II & BAB III	
9	Jum'at, 24 Mei 2024	Konsultasi BAB IV & Abstrak	
10	Kamis, 17 Oktober 2024	Revisi BAB IV & ACC Skripsi	

Malang, 17 Oktober 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.”*

(QS. An-Nisa : 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **SISTEM DETEKSI DINI SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DAN MASLAHAH MURSALAH** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

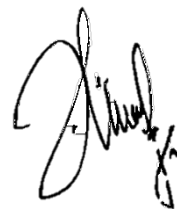
Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan penguji seminar proposal dan penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kedua orang Orang tua penulis yaitu ayah saya R. Achmad Ngadiyono dan juga mama saya Yuli Ismawati yang selalu mendoakan saya dalam situasi apapun serta yang selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman baik di dunia kampus atau diluar kampus yang telah mendampingi saya dalam senang maupun resah karena kesibukan skripsi.
9. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselainya skripsi ini.

Malang, 17 Oktober 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ike Nurma Yunita', with a stylized, cursive script.

Ike Nurma Yunita

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna
---------------------	---	----------	------	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan	11
E. Manfaat	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian	12
2. Pendekatan penelitian.....	13
3. Bahan Hukum.....	14
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Kerangka Teori.....	28
1. Teori Pengawasan.....	29
a. Pengertian Teori Pengawasan.....	29
b. Maksud, pengawasan	32

c. Tujuan pengawasan.....	32
d. Fungsi Pengawasan.....	33
e. Teknik Pengawasan	34
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	35
a. Pengertian <i>masalahah mursalah</i>	35
b. Dasar Hukum Masalahah Mursalah	36
c. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	39
B. Kerangka Konseptual	40
1. Deteksi Dini Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).....	40
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Yang Didasarkan Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Menurut Teori Pengawasan.....	46
1. Menelaah Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	46
2. Potret Sejarah Hasil Penerapan Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Pada Tahun Pemilu 2019 dan Pemilu 2024	53
3. Relevansi Pemberlakuan Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Perspektif Teori Pengawasan	60
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Terhadap Kerawanan Pelanggaran Pemilu	65
1. Menelaah Prinsip-Prinsip Ideal Bentuk Kemaslahatan dalam <i>Maslahah Mursalah</i>	66
2. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> Pada Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum...	68
BAB IV : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Dimensi Perhitungan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Tabel 3.2 Kategorisasi Skor IKP

Ike Nurma Yunita, (1923009), 2024, ***Sistem Dini Deteksi Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah***, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Kadir, S.H. M. H.

Kata Kunci: Deteksi dini; Bawaslu; Pengawasan; *Masalah Mursalah*

ABSTRAK

Pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 ditemukan indikasi pelanggaran pemilu yang makin meningkat, pelanggaran berkaitan dengan adanya sistem deteksi dini yang kurang efektif. Penelitian ini mengkaji beberapa hal, yaitu; 1) Sistem deteksi dini sebagai strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif teori pengawasan; 2) Tinjauan *masalah mursalah* terhadap sistem deteksi dini sebagai strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum berupa; primer, sekunder, dan tersier. Lalu pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen dan studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) Sistem deteksi dini sebagai strategi Bawaslu dalam Pemilu telah sesuai dengan Pasal 94 Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah sesuai dengan teori pengawasan yaitu *control through audits*, *control by exception*, *control through time controlling through key person*, dan *control through cos* dan dalam hal ini telah sesuai. 2) Konsep *masalah mursalah* dalam strategi bawaslu, hal ini sudah sesuai dengan kemaslahatan yang sifatnya memang mencegah kemudharatan, kemaslahatan yang sifatnya umum bukan pribadi, kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash, kemaslahatan mempunyai pengaruh besar, dan kemaslahatan yang bersifat ijtihad. Namun, belum sesuai dengan metode ijtihad, mengingat perlu solusi terbaik ketika pelanggaran pemilu justru terjadi di indeks kerawanan rendah.

Ike Nurma Yunita, (1923009), 2024, *Early Detection System as a Bawaslu Strategy in Elections Based on Law No. 7 of 2017 and Maslahah Mursalah*, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang, Supervisor Abdul Kadir, S.H. M.H.

Keywords: Early detection; Bawaslu; Supervision, Maslahah Mursalah

ABSTRACT

In the 2019 Election and 2024 Election, indications of election violations were increasing, violations related to the existence of an early detection system that was less effective. This research examines several things, namely; 1) Early detection system as Bawaslu's strategy in elections based on Law Number 7 of 2017 from a supervisory theory perspective; 2) Review of the maslahah mursalah problem regarding the early detection system as a Bawaslu strategy in elections based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

The type of research in this research uses juridical-normative research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. Legal materials are primary, secondary and tertiary. Then collect legal materials using document study and literature study with qualitative descriptive analysis.

The results of this research are: 1) The early detection system as Bawaslu's strategy in elections is in accordance with Article 94 of Law No. 7 of 2017 and is in accordance with supervision theory, namely control through audits, control by exception, control through time controlling through key person, and control through cos and in this case it is appropriate. 2) The concept of maslahah mursalah in Bawaslu's strategy, this is in accordance with the benefit which is to prevent harm, the benefit is general, not personal, the benefit is not in conflict with the text, the benefit has a big influence, and the benefit is ijtihad. However, it is not yet in accordance with the ijtihad method considering that the best solution is needed when election violations occur in a low vulnerability index.

آيك نروما يونيتا، (1923009)، 2024، نظام الكشف المبكر كاستراتيجية بوسائل في الانتخابات بناء على القانون رقم 7 لسنة 2017 ومصلحة مورلاه، رسالة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية مالك ابراهيم مالانج، المشرف عبد القادر، S.H. م.ح.

الكلمات الدالة: الكشف المبكر؛ باواسلو؛ الإشراف، مصلحة مورلاه

مستخلص البحث

وفي انتخابات 2019 وانتخابات 2024 ، تزايدت مؤشرات الانتهاكات الانتخابية، وكانت الانتهاكات تتعلق بوجود نظام كشف مبكر كان أقل فعالية. يتناول هذا البحث عدة أمور، وهي؛ (1) نظام الكشف المبكر كاستراتيجية بوسائل في الانتخابات استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2017 من منظور نظرية رقابية؛ (2) مراجعة مشكلة المورلية فيما يتعلق بنظام الكشف المبكر كاستراتيجية بوسائل في الانتخابات استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة.

يستخدم نوع البحث في هذا البحث البحث المعياري القانوني مع المنهج القانوني، والمنهج القضية والمنهج التاريخي، والمنهج المفاهيمي. المواد القانونية هي الابتدائية والثانوية والثالثة. ثم قم بجمع المواد القانونية باستخدام دراسة الوثائق ودراسة الأدبيات مع التحليل الوصفي النوعي .

نتائج هذا البحث هي (1) :نظام الكشف المبكر كاستراتيجية بوسائل في الانتخابات يتوافق مع المادة 94 من القانون رقم 7 لسنة 2017 ويتوافق مع نظرية الرقابة وهي الرقابة من خلال عمليات التدقيق، الرقابة بالاستثناء، الرقابة من خلال التحكم في الوقت من خلال الشخص الرئيسي، والتحكم من خلال الفكر، وفي هذه الحالة يكون ذلك مناسباً (2) . مفهوم المصلحة المرة في استراتيجية بوسائل، وهذا يتوافق مع المنفعة وهي دفع الضرر، والمنفعة عامة وليست شخصية، والمنفعة لا تتعارض مع النص، والمنفعة لها تأثير كبير، وفائدة هي الاجتهاد . ومع ذلك، فإن الأمر لا يتوافق بعد مع منهج الاجتهاد، باعتبار أن الحل الأفضل مطلوب عندما تحدث انتهاكات الانتخابات بالفعل في مؤشر ضعف منخفض

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu langkah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan pemilu kemudian memunculkan berbagai teori tentang bagaimana pelaksanaan pemilu yang baik, melihat dari teori yang ada, pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Keberadaan Pemilu sendiri cukup penting karena merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia, hingga saat ini Pemilu pelaksanaannya dianggap sebagai acara negara yang penting dilakukan. Fungsi pemilu yang cukup penting ini membuat Pemilu memiliki fungsi sebagai perwujudan demokrasi dan pelaksanaan pemilu penting dilakukan secara demokratis.¹

Pengertian Pemilu di Indonesia sendiri setidaknya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia

¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 3. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.² Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga, pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia.

Pelaksanaan pemilu untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar terdapat Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, lembaga ini dibentuk agar bisa mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, kemudian menerima aduan, dan juga menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran-pelanggaran kepiluan lain berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perkembangan sistem kepiluan di Indonesia sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Meskipun pada sejarahnya dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada sejarahnya pada era ini penyelenggaraan Pemilu kemudian dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu dikenal dengan nama *Konstituante*.³

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117)

³Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Kabupaten Sigi, “Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu),” *sigi.bawaslu.go.id*. dilansir pada 4 Februari 2024. <https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/>

Bawaslu di Indonesia mempunyai tugas untuk mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, persiapan ini terdiri dari pelbagai hal meliputi: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh Komisi Pemilihan Umum, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sampai penyelenggaraan pemilu, pemilu dalam hal ini juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan pemutakhiran data beserta penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, selain itu Bawaslu juga mempunyai tugas untuk menata dan menetapkan pemilihan DPRD Kabupaten atau Kota, Penetapan Peserta Pemilu, beserta yang lain dan sebagainya.⁴

Sistem penyelenggaran pemilu banyak aspek yang perlu dipersiapkan supaya penyelenggaran pemilu berjalan dengan baik. Dalam hal ini misalkan persiapan kewenangan dan aspek logistik yang dibutuhkan saat pemilu tersebut akan dilakukan. Kewenangan pada pemilihan umum dalam hal ini berkaitan dengan prosedur penyelenggaran pemilu, seperti yang kita ketahui proses penyelenggaran pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang agar pemilu dipersiapkan dengan matang sehingga bisa meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilu keberadaan aspek logistik tentu merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketika dalam pemilu terdapat

⁴ Linlin Maria, Dion Marendra, *Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*. 12. Bawaslu bertugas sebagai Mencegah terjadinya praktik politik uang, kemudian Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia.

kekurangan dalam bidang logistik misalnya, tentu dalam hal ini akan mempengaruhi efisiensi waktu yang dilakukan. Tentu dari kedua hal yang cukup penting ini, tentu dalam hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Pelaksanaan keberadaan Bawaslu dalam penerapannya juga bertugas sebagai mencegah terjadinya praktik politik uang, kemudian juga mempunyai tugas yang cukup dalam rangka pengawasan netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan bahkan Bawaslu juga mempunyai tugas untuk menetralkan anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan mengawasi pelaksanaan Putusan Keputusan. Secara lebih detail berikut beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu:

1. Mengawasi Putusan DKPP, dan Putusan Pengadilan.
2. Mengawasi pelanggaran dan sengketa Pemilu, Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.⁵
5. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
6. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu, dan mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

⁵ Ahmad Khairil Anwar, *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu*, (Bawaslu Pamekasan District), 79.

penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

7. Kemudian mengevaluasi pengawasan Pemilu, selanjutnya mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.⁶

Bawaslu kemudian berperan aktif dalam kegiatan Pemilu di Indonesia hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 (1) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang dalam isinya dijelaskan bahwa: Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi untuk wilayah provinsi. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi dan Pemilukada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilukada Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah desa atau kelurahan.⁷

Tugas-tugas Badan Pengawas Pemilu yang cukup intens ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan

⁶ Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. *Kediri.bawaslu.go.id*. 4 Maret 2020. Dilansir pada 4 Februari 2024. <https://kediri.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

⁷ Dede Sri Kartini, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu* (Fisip Universitas Padjajaran, 2017), 148.

Pengawasan Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 kemudian menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa diawasi dengan baik. Peraturan ini merupakan evaluasi dari Peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan lagi diterapkan pada saat ini, alasan inilah yang membuat peraturan tersebut diganti. Melihat dari ikhwal menimbang yang menjadi alasan dirubahnya undang-undang ini bisa diasumsikan pemerintah melakukan evaluasi terkait peraturan-peraturan sebelumnya. Artinya jikalau Undang-Undang sudah dianggap perlu diperbaiki maka perlu dilakukan.⁸

Penerapan pengaturan dalam Undang-Undang yang telah disebutkan ini bukan tanpa masalah, masalah yang kerap kali terjadi adalah masalah pada pengawasan, hal ini setidaknya ketika kita berkaca pada kasus yang belakangan ini terjadi. Salah satunya adalah kasus kecurangan pemilu 2019 di Bekasi, kotak suara pilpres tidak terkunci. Sebuah video beredar luas di berbagai platform media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang tengah sidak gudang Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. Dijelaskan dalam kejadian tersebut terjadi di KPU Bekasi. Sekelompok orang yang terlihat dalam video tersebut menuding telah terjadi kecurangan yang ditandai dengan pemindahan surat suara dari tempat rekapitulasi suara di Gedung Balai Rakyat, Bekasi Selatan, ke gudang KPU di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi.

Kasus yang bertebaran juga bisa dilihat pada kasus yang ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tergembok. Faktanya, menurut Ketua KPU

⁸ Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No 11 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)

Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, pemindahan kotak suara tidak menyalahi aturan karena proses penghitungan suara sudah selesai dan berita acara sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini saksi peserta dan pengawas pemilu. Nurul mengatakan pemindahan kotak suara sesuai dengan jadwal. Terkait ditemukannya sejumlah kotak suara yang tidak tergembok, Nurul menjelaskan semua kotak surat suara sudah digembok dan beberapa gembok terlepas saat proses pemindahan. Hal ini senada dibenarkan pula oleh Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto.⁹

Kasus ini bukan satu-satunya kasus yang terjadi. Pada baru-baru ini, terdapat pula indikasi kecurangan, yang menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara terkait adanya sejumlah video viral dugaan kecurangan terjadi di beberapa TPS saat pemungutan suara. KPU menegaskan pemungutan suara diawasi oleh para pengawas dan saksi. Informasi mengenai sejumlah dugaan kecurangan itu viral di media sosial X. Dilihat detikcom, Rabu (14/2/2024), dugaan kecurangan pertama terjadi di Madura, Jawa Timur. Dalam video tersebut, lansia diperdaya untuk mencoblos pasangan calon tertentu oleh pendampingnya. Video viral lainnya juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Di video tersebut, warga menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pasangan calon tertentu. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan proses pemungutan suara dipantau secara langsung oleh pengawas.¹⁰

⁹ Kominfo, "Kecurangan Pemilu 2019 di Bekasi Kotak Suara Pilpres Tidak Terkunci," *Kominfo.go.id*. 13 Mei 2019. Dilansir pada 4 Februari 2024 https://www.kominfo.go.id/content/detail/18684/disinformasi-kecurangan-pemilu-2019-di-bekasi-kotak-suara-pilpres-tidak-terkunci/0/laporan_isu_hoaks

¹⁰ Selain itu, menurut Idham, masyarakat dapat menyaksikan langsung proses pemungutan suara. Proses pemungutan suara itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas TPS dan

Kasus ini menunjukkan terdapat celah dalam pengawasan pemilu. Sistem pengawasan pemilu yang ada pada saat ini sendiri adalah dengan SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemilihan Umum).¹¹ Artinya dalam pengawasan ini harus terdapat sistem baru untuk mengoptimalkan sistem pengawasan yang kurang maksimal. *Early syetem warning* atau Sistem Deteksi dini adalah sebuah Sistem Deteksi yang dapat diterapkan sebagai sebuah rantai sistem komunikasi informasi serta terdiri dari sensor, sistem kejadian, dan sub-sistem pemberi keputusan untuk identifikasi awal munculnya bahaya. Unsur-unsur tersebut bekerja bersama-sama untuk meramalkan dan memberi sinyal akan gangguan-gangguan yang berdampak buruk pada stabilitas dunia fisik, menyediakan waktu bagi sistem respons untuk bersiap menghadapi kejadian buruk dan meminimalkan dampaknya.¹²

Penggunaan deteksi dini salah satunya dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah Kerawanan Pemilu Tahun 2019 bekerjasama dengan Stakeholder yaitu dengan, Kepolisian, media massa, serta melibatkan seluruh jajaran pengawas pemilu. Dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu dilakukan penyempurnaan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan

dipantau oleh para pemantau dan dilihat secara langsung oleh masyarakat serta diliput oleh rekan jurnalis. Idham menuturkan terjadi dugaan pelanggaran akan diproses oleh Bawaslu. Namun dia menegaskan proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Anggi Muliawati, "Respons KPU soal Banyak Video Viral Dugaan Kecurangan Pemungutan Suara", *detikNews*, 14 Februari 2024. Dilansir pada 5 Maret 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7193766/respons-kpu-soal-banyak-video-viral-dugaan-kecurangan-pemungutan-suara>.

¹¹ Mohammad Najib, Bagus Sarwono, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, 67.

¹² Perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui. Sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. Wikipedia. "Sistem Deteksi Dini." *id.wikipedia.org*. Dilansir pada 4 Februari 2024 https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Deteksi_dini

sebelumnya. Pengawasan ini setidaknya dikatakan sukses. Namun meskipun pengawasan yang dilakukan KPU berhasil tidak menutup kemungkinan ada celah yang perlu ditambah untuk pengawasan yang lebih optimal. Lalu bagaimanakah jejak kejadian sistem pengawasan sistem deteksi dini yang sebenarnya apakah sistem deteksi dini ini sudah cukup baik digunakan. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti masalah ini dengan persembahan teori pengawasan dan teori *masalah mursalah*.

Teori *masalah mursalah* sendiri menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Pertama, kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (يُصْلَحُ-صَلَحَ) menjadi (مُصْلَحًا) atau (مُصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹³ Jika kita memahami secara mendalam konsep *masalah mursalah* dalam hal ini adalah tentang kemaslahatan umat. Kemaslahatan yang dijadikan patokan dalam hal ini tentu terdapat beberapa parameter yang perlu untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum kemudian manakah kemaslahatan yang bisa dilakukan. Peneliti, menghadirkan rujukan *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* ini pengaturan mengenai sistem deteksi dini setidaknya merupakan antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan hal-hal buruk yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu. Dengan dihidirkannya teori *masalah mursalah* dengan teori ini, penulis berharap mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan pemilu.

¹³ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab, Juz VIII* (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), 348.

Permasalahan pemilu yang kemudian dikenal dengan konflik pemilu menjadi masalah yang cukup kompleks biasanya disebabkan oleh pelbagai situasi termasuk didalam pengawasan. Konflik yang terjadi ini adalah salah satu contohnya adalah kecurangan pemilu, kecurangan pemilu bukan satu-satunya masalah, masalah lain yang muncul biasanya seperti kebocoran data-data pemilu. Masalah ini menjadi tantangan sendiri ketika penyelenggaraan pemilu dilakukan. Selain dua masalah yang disebut tentu masih banyak konflik-konflik yang tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu penulis menganggap permasalahan ini penting untuk diteliti dan penulis kemudian menyusun model penelitian ini dengan judul: “Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan *Maslahah Mursalah*”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, permasalahan kasus yang terjadi pada pemilu, baik Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 merupakan permasalahan yang timbul akibat adanya strategi Bawaslu yang perlu untuk dioptimalkan kembali, hal ini dengan adanya suatu strategi agar kejadian seperti yang dijelaskan dilatar belakanng diatas bisa diminimalisir. Penulis dalam penelitian ini berfokus pada sistem deteksi dini sebagai strategi bawaslu dalam pemilu di Indonesia berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif *masalah mursalah* berfokus pada deteksi dini pelanggaran pada saat pemilihan umum demi kemaslahatan bagi pemilih, panitian, dan masyarakat Indonesia secara umum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Teori Pengawasan?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan seperti apa Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Teori Pengawasan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan Mendeskripsikan Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

E. Manfaat

1. Secara teoritis dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian skripsi ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, bisa dijadikan referensi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis masukan atau pertimbangan pada pemerintah dan para penegak hukum terhadap isu terkait.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat sehingga diyakini dan tidak diragukan mengenai hasil penelitiannya, maka yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah menentukan metode penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian mengenai Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Perspektif *Maslahah Mursalah* ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yangmana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah.¹⁴ Pengaturan mengenai pelanggaran pemilu biasanya ditemukan saat terlaksananya kampanye pemilihan umum. Pengaturan kampanye pemilihan umum sendiri setidaknya diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Peraturan diatas merupakan peraturan yang perlu dilakukan secara mendalam melalui pelaksanaan pemilu, patokan ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam penyelenggaraan pemilu.

¹⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2012), 188.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu terkait atau yang sedang ditangani. Penelitian ini pendekatan undang-undang yang berkaitan yaitu: Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.¹⁵ Selain itu penulis juga menghadirkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai penjelasan secara spesifik mengenai peran Bawaslu dalam mengantisipasi pelbagai hal yang dapat mengganggu jalannya pemilu.

Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami kasus-kasus yang dihadapi yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keberadaan kasus ini tidak terlepas dari masalah pengaturan dan implementasi dilapangan yang perlu evaluasi agar tidak terjadi kejadian yang sama dalam pemilu setelahnya. Penelitian ini mengangkat kasus yang menjadi pendekatan yaitu:

1. Kasus pilpres kotak suara tak terkunci di Bekasi 2019
2. Kasus video surat suara sudah tercoblos di Madura 2024

¹⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 190.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh, jurnal karya ilmiah, skripsi, artikel.dan pendapat para sarjana.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier terdapat pada penelitian seperti sumber dari website online.¹⁶

4. Teknik pengumpulan data

- a. Studi pustaka

Kepustakaan pada penelitian ini berkaitan dengan masalah pengawasan pemilu, permasalahan pengawasan ini sudah terdapat pada penelitian terdahulu yang penulis cantumkan di poin-poin sebelumnya.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42-43.

Hal ini berkaitan dengan pengawasan pemilu mengenai antisipasi adanya pelanggaran pemilu. Tugas bawaslu dan pencegahan pelanggaran pemilu. Penelitian ini mempunyai fokus berbeda dengan penulis tetapi mempunyai kesamaan tema. Penulis sendiri befokus pada salah satu strategi yang akan digunakan oleh bawaslu pada pemilu. Artinya dalam pengawasan pemilu partisipatif tugas-tugas bawaslu dan pencegahan pelanggaran pemilu memuat masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu keberadaan peringatan dini sebagai salah satu strategi setidaknya bisa mengurangi dan membantu masalah-masalah terkait.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan pada undang-undang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Seperti yang tertera di atas penulis mencoba merangkai sehingga dapat disajikan dan berharap dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian berupa yuridis normatif yang mempunyai sifat kualitatif merupakan penelitian yang berpatokan pada norma hukum yang ada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, dalam hal ini berupa

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

interpretasi mengenai bahan hukum seperti lazimnya yang terdapat pada penelitian hukum normatif.¹⁸

Penerapan peraturan perundang-undangan penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan hal ini ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum pada undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁹ Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait strategi Bawaslu untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran yang terjadi.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan strategi deteksi dini sebagai suatu sistem pengawasan untuk menghindari konflik pemilu.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bukti orisinalitas penelitian ini, penulis menghadirkan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian penulis ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 95.

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 97.

1. Agam Primadi, David Efendi, Sahirin. *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif.²⁰ Penelitian ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan kepada pemilih pemula, dan hal ini spesifik pada objek pengawasan yang dituju itu sendiri, hal ini kemungkinan besar dilakukan untuk menghindari hal-hal yang akan mengganggu jalannya Pemilu. Penelitian dengan tema yang sama yang diangkat oleh penulis dalam hal ini kemungkinan terburuk yang berdasarkan pengawasan yang kurang efektif, oleh sebab itu hadirnya sistem deteksi dini setidaknya dapat menekan pelanggaran pemilu dengan sedikit.
2. Suci Wulan Padirah, *Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah* Lembaran. Skripsi. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh. Adapun Peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu yaitu, mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran

²⁰ Agam Primadi, dkk. "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.²¹ Penelitian terdahulu ini membahas mengenai peran bawaslu secara umum dalam Pemilu, hal ini dilakukan pelanggaran yang berpotensi terjadi. Perbedaan dalam hal ini adalah peran Bawaslu dalam penelitian yang dijelaskan secara umum, sedangkan penulis dalam penelitian yang akan diteliti ini menyangkut strategi tetapi dalam hal ini tentu tidak terlepas dari peran Bawaslu itu sendiri. Dalam peran tentu akan sangat lengkap ketika terdapat strategi-strategi yang akan dilakukan, begitupun sebaliknya.

3. Sukimin, *Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia*. Artikel. Universitas Semarang (Usm). Yang membahas tentang Aktualisasi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala.²² Aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu adanya peningkatan terhadap kedudukan dan fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor

²¹ Suci Wulan Padirah, "Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah." Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darusalam. Banda Aceh.

²² Sukimin, "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia." Artikel. Universitas Semarang (Usm).

Penghambat Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Penelitian ini membahas tentang mencegah pelanggaran pemilu sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Deteksi dini (IKP).

4. Muhammad Fatwa Garuda Nusantara. *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung. 2023. Rumusan Masalah: Bagaimana strategi badan pengawas pemilihan pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024?, penelitian ini membahas tentang implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu lampung dalam mencegah pelanggaran politik uang pada Pemilu 2024 dalam pelaksanaannya mengidentifikasi Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP untuk melihat pola-pola seperti apa pengawasan yang akan dilakukan, selain itu juga bekerja sama dengan pihak eksternal dan melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu.²³ Penelitian terdahulu ini membahas Strategi Badan Pengawas Pemilu secara umum dan Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 secara spesifik. Sedangkan penelitian penulis membahas strategi secara spesifik yaitu dengan deteksi dini dalam pencegahan pelanggaran pemilu secara umum.

²³ Muhammad Fatwa Garuda Nusantara. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024." Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung. 2023.

5. Rinaldi Darda Kuncara, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.* Rumusan masalah: Bagaimana Peran Kabupaten Banyumas mencegah politik uang di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019? 2. Bagaimana pandangan teori *masalah mursalah* terhadap peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2019? Dalam penelitian terdahulu membahas tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas memberikan pemahaman dan sosialisasi bernuansa diskusi kepada bersama warga desa percontohan politik selama 3 minggu. Dengan memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada masyarakat desa untuk berani menolak setiap bentuk politik uang yang ada dan berani melaporkan jika adanya dugaan praktik politik uang. Dari tinjauan teori Masalah Mursalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan mencegah terjadinya politik uang dengan membentuk program desa anti politik uang dengan membentuk program desa anti politik uang yang merupakan implementasi dari *masalah mursalah* sendiri. Yaitu apa yang dipandang dengan baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan

hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.²⁴

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
1.	Agam Primadi, David Efendi, Sahirin, Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif.	Upaya Bawaslu Bangka Selatan dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat? Bagaimana edukasi politik bagi pemilih pemula sehingga kualitas dan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah?	Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif.	Penelitian terdahulu membahas tentang pengawasan pemilu partisipatif sedangkan Penelitian temuan membahas tentang Deteksi dini	Penelitian ini membahas tentang Deteksi dini (IKP) sedangkan penelitian terdahulu membahas pengawasan secara general
2.	Suci Wulan Padiarah, Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh	Bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilihan umum menggunakan media sosial menurut UU No. 7	Peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilu yaitu, mengawasi dan menegakkan pelaksanaan	Penelitian terdahulu membahas tentang tugas bawaslu dalam pengawasan pemilu sedangkan	Penelitian ini membahas tentang Deteksi dini (IKP) dalam cakupan masalah mursalat sedangkan penelitian

²⁴ Rinaldi Darda Kuncara, "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas." Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023

	Siyasah Idariyah Lembaran	Tahun 2017? Bagaimana praktik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu menurut fiqh siyasah Idariyah?	tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.	penelitian temuan membahas tentang Deteksi dini (IKP)	terdahulu pengawasan dalam perspektif Siyasah Idariyah
3.	Sukimin, Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia.	Bagaimana fungsi pengawasan bawaslu terhadap tugas pencegahan dan penindakan? Bagaimana badan pengawas pemilihan umum dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia?	Aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan	Penelitian ini membahas tentang mencegah pelanggaran pemilu sedangkan penelitian temuan membahas tentang Deteksi dini (IKP)	Penelitian ini membahas tentang Deteksi dini (IKP) yang merupakan antisipasi adanya bentuk pelanggaran kecil dalam pemilu, sedangkan penelitian terdahulu pencegahannya lebih variatif.

			pelanggaran Pemilu yaitu adanya peningkatan terhadap kedudukan dan fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019.		
4.	Muhammad Fatwa Garuda Nusantara. <i>Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024</i>. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan,	Bagaimana strategi badan pengawas pemilihan pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu 2024?	Implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu lampung dalam mencegah pelanggaran politik uang pada Pemilu 2024 dalam pelaksanaannya mengidentifikasi Indeks Kerawanan	Penelitian terdahulu ini membahas Strategi Badan Pengawas Pemilu secara umum dan Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 secara spesifik. Sedangkan	Strategi Bawaslu Provinsi Lampung dalam untuk mencegah pelanggaran politik uang pada pemilu 2024, yaitu mengidentifikasi indeks kerawanan pemilu, bekerjasama dengan semua pihak eksternal

	Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung. 2023.		Pemilu atau IKP untuk melihat pola-pola seperti apa pengawasan yang akan dilakukan, selain itu juga bekerja sama dengan pihak eksternal dan melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu	penelitian penulis membahas strategi secara spesifik yaitu dengan deteksi dini dalam pencegahan pelanggaran pemilu secara umum.	yang ada di Provinsi Lampung yang mempunyai kepentingan dalam pemilu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan membentuk sekolah kader yang disebut SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif)
5.	Rinaldi Darda Kuncara, <i>Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Uin Prof.K.H.</i>	Bagaimana Peran Kabupaten Banyumas mencegah politik uang di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019? 2. Bagaimana pandangan teori Masalah Mursalah terhadap peran Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2019?	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas memberikan pemahaman dan sosialisasi bernuansa diskusi kepada bersama warga desa percontohan politik selama 3 minggu. Dengan memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada masyarakat desa untuk berani menolak setiap bentuk politik uang yang ada dan berani melaporkan jika adanya dugaan praktik politik	Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Masalah. Sedangkan penulis dalam penelitian yang akan dilakukan akan membahas strategi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu secara umum.	Politik uang merupakan suatu pelanggaran pemilu, dan untuk menghindari adanya praktik politik uang perlu suatu pencegahan yaitu deteksi dini pelanggaran pemilu.

	Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023		uang. Dari tinjauan teori Masalah Mursalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan mencegah terjadinya politik uang dengan membentuk program desa anti politik uang dengan membentuk program desa anti politik uang yang merupakan implementasi dari <i>masalah mursalah</i> sendiri.		
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu ini, penelitian ini dan penelitian terdahulu mempunyai kesamaan tema yaitu mengangkat masalah bawaslu, namun Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lebih berfokus terhadap deteksi dini sebagai strategi Bawaslu dalam Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif teori pengawasan dan *masalah mursalah*.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan suatu penelitian ini, terdapat suatu sistematika penulisan yang perlu dirinci untuk mengetahui apa saja poin-poin penelitian skripsi yang dilakukan oleh seorang Peneliti itu sendiri, Penelitian ini disusun Peneliti

dengan jenis penelitian kepustakaan sehingga Peneliti hal ini membagi empat bagian sistemstika pembahasan yang terdiri atas:

BAB I, merupakan pemaparan subtansi pertama suatu penelitian, dalam BAB I ini kemudian berisi pendahuluan yang berisi kerangka sub-bab didalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada BAB I ini kemudian dijelaskan latar belakang masalah dan juga urgensi penelitian sehingga suatu masalah tersebut dikatakan penting untuk diteliti oleh seorang Peneliti, hal ini termasuk urgensi yuridis yang menjadi isu polemik suatu penelitian.

BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka, penelitian ini tinjauan pustaka terdiri dari Penelitian-penelitian terdahulu, teori-teori ilmiah, dan kerangka konseptual dari suatu penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Pemaparan penelitian terdahulu dijelaskan mengenai kesamaan tema yang kemudian dipilah mengenai perbedaan dan unsur-unsur kebaruan suatu penelitian. Kemudian landasan teori yang akan digunakan sebaga pondasi dasar penelitian ini, landasan teori penelitian ini mencakup teori pengawasan dan teori masalah mursalah. Hal ini karena berkaitan dengan strategi bawaslu ketika mengawasi pemilu agar berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam bab ii ini juga dijelaskan landasan konseptual penelitian.

BAB III, merupakan suatu BAB yang berkaitan dengan subtans skripsi, pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari suatu permasalahan

dan teori yang dijelaskan pada BAB I dan BAB II sebelumnya, setelah BAB III ini kemudian permasalahan sebelumnya dianalisa dengan teori-teori yang kemudian menghasilkan suatu penemuan yang kemudian dijelaskan dalam BAB IV, BAB IV sendiri merupakan BAB penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang tertera. Adapun saran yakni memuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁵ Pada hakekatnya dalam kerangka teori dijelaskan cara memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.²⁶

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang akan Peneliti gunakan, yaitu teori pengawasan dan teori *masalah mursalah*. Teori pengawasan sendiri diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁷

²⁵ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002), 34-35.

²⁶ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

²⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

Permasalahan utama yang perlu diselesaikan terutama dengan adanya deteksi dini yang dilakukan oleh Bawaslu ditimbulkan oleh adanya pengawasan yang tidak optimal. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu kurang efektif dalam menerapkan deteksi dini dibuktikan dengan adanya pelanggaran pemilu yang tetap saja terjadi. Teori pengawasan diharapkan mampu memberikan masukan terbaik, bagaimana mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara ideal.

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Teori Pengawasan

Secara bahasa arti dari pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini kemudian mempunyai kaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Menurut Robert J. M. Ockler, beliau menjelaskan pengertian dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan yang dijelaskan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

²⁸ Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditam. 1999), 360.

Menurut Manullang pengawasan memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, hal ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.²⁹ Kemudian menurut Sujamto, pengawasan memenuhi standar atau tolok ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif ketika melaksanakan pekerja.³⁰

Menurut M.T. Oosterhagen pengawasan merupakan suatu landasan teoritis alternatif terhadap institusi pengawasan yang bisa dikembangkan di dalam hubungan fungsional pada gagasan legitimasi, hal ini dapat diasumsikan pada setiap masyarakat yang demokratis yang kemudian didasarkan pada aturan hukum dan setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh otoritas publik harus mempunyai syarat bahwa tindakan atau keputusan yang diambil harus logis dan sah searah hukum. Pakar nasional yaitu Sarwoto juga memberikan definisi tentang pengawasan, pengawasan menurut beliau adalah sebagai berikut,

²⁹ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 20.

³⁰ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.³¹

Secara terminologi kemudian mempunyai akar pengawasan dalam bahasa Indonesia yang berakar dari kata “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan pada fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.³²

Dari definisi pengawasan diatas bisa dikatakan bahwa pengawasan merupakan suatu langkah apakah sudah dilakukan sesuai ketentuan atau intruksi yang telah dilakukan atau tidak. Keberadaan intruksi merupakan suatu hal yang akan dilakukan, dan hal ini sejatinya suatu hal tersebut berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Mengatur rencana inilah kemudian terdapat pengawasan, pengawasan yang

³¹ Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 93.

³² Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press), 1.

dilakukan tentu merupakan suatu hal untuk memastikan suatu hal tersebut berjalan dengan keinginan, ketetapan atau kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam memaksimalkan tujuan, pengawasan merupakan suatu hal yang cukup penting keberadaannya, ketika suatu hal yang menjadi tujuan dinilai berpotensi kurang maksimal, maka kehadiran pengawasan merupakan suatu alternatif yang bisa dilakukan.

b. Maksud, pengawasan

Menurut Handyaningrat menjelaskan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukanlah mencari kesalahan seseorang akan tetapi lebih tepat bila dikatakan bahwa maksud pengawasan adalah mencari kebenaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian juga menjelaskan perihal tujuan dari kegiatan pengawasan adalah Pengawasan bertujuan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³³

c. Tujuan pengawasan

Soekamo yang menyatakan bahwa tujuan pengendalian atau pengawasan adalah:

³³ Soewarno, Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990), 143.

- 1) Untuk mengetahui mengenai suatu hal telah berjalan sesuai apa tidak dengan rencana awal yang telah ditetapkan atau disepakati.
- 2) Untuk mengukur tentang suatu hal apakah suatu hal tersebut dilakukan baik apa tidak dengan langkah awal dan dengan asas-asas yang telah dikonsepskan.
- 3) Untuk mengvaluasi atas adanya hambatan-hambatan, titik kelemahan beserta kekurangan yang perlu diperbaiki ketika suatu keinginan atau kegiatan sedang dilakukan dalam prosesnya,
- 4) Untuk menakar efisiensi sesuatu hal apakah sudah efisien atau tidak, sehingga suatu hal tersebut bisa berjalan dengan optimal.
- 5) Untuk menemukan solusi ketika ditemukan suatu hal yang mempunyai hambatan sehingga dicari jalan keluar yang paling efektif sehingga tidak terjadi kesalahan ulang pada penerapan di lain waktu.³⁴

d. Fungsi Pengawasan

Selain terdapat model tujuan dari suatu pengawasan, hal lain yang cukup penting diketahui adalah apa sebenarnya fungsi dari suatu pengawasan itu sendiri. Terdapat beberapa fungsi pengawasan, antara lain:

- 1) Tolak ukur apakah suatu unit yang dijalankan sudah melakukan kewajiban dengan baik dan benar sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

³⁴ Soewarno, Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. 145.

- 2) Penilaian mengenai suatu hal apakah suatu hal yang telah dikonseps sudah dilakukan dengan tepat dan cermat atau bahkan malah tidak berjalan.
- 3) Efektifitas atas suatu hal yang telah dilakukan, apakah suatu hal tersebut sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
- 4) Evaluasi apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.³⁵

e. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan setidaknya bisa dilakukan dengan 5 cara yaitu

- 1) *Control through audits*, adalah suatu *controlling* dengan melakukan rangkaian pemeriksaan/verifikasi/audit secara Sistematis.
- 2) *Control by exception*, adalah *controlling* yang menitikberatkan pada berbagai hal yang menyolok penyimpanganya.
- 3) *Control through time*, adalah suatu *controlling* dengan memperhatikan penggunaan waktu yang diberikan
- 4) *Controlling through key person*, adalah *controlling* yang menitikberatkan pada orang-orang yang dipercaya atau yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tertentu
- 5) *Control through cost*, adalah *controlling* yang menitikberatkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan.³⁶

³⁵ Ayu Rifka Sitoesmi, "5 Fungsi Pengawasan Yang Perlu Diketahui Beserta Definisi dan Jenis-Jenisnya", *Liputan 6. Com*, 11 Januari 2022, dilansir pada 10 Maret 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/4857007/5-fungsi-pengawasan-yang-perlu-diketahui-beserta-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=4>

³⁶ Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*. 79.

2. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *maslahah mursalah*

Secara mutlak, *maslahah mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang di ambil para sahabat dalam menyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya. *Maslahah mursalah* kemudian menjadi pertimbangan ketika menerapkan hukum yang perlu penyelesain didalamnya.³⁷

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i dalam berbagai hukum, dan dijelaskan 'illat pensyariatannya dalam istilah para ahli ilmu

³⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-hkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

ushul fiqh disebut dengan *maslahaah mu'tabrrah*. Misalnya pemeliharaan kehidupan manusia, syar'i mewajibkan qisas terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Contoh lainnya, pemeliharaan harta manusia dimana syar'i mewajibkan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.³⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalahah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau menolaknya. Nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya. Menurut beliau *masalahah mursalah* sifatnya mutlak, dikatakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil-dalil yang menjelaskan dan membatalkannya.³⁹ Berdasarkan pengertian *masalahah mursalah* yang telah dijelaskan diatas, setidaknya bisa dikatakan bahwa *masalahah mursalah* merupakan suatu cabang keilmuan islam yang membahas mengenai suatu hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika dalam penerapan suatu hal tersebut tidak ada bentuk konkrit bagaimana melaksanakannya.

b. Dasar Hukum Masalahah Mursalah

Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *masalahah mursalah* salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 220, yaitu:

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. 140.

³⁹ Sapiudin Siddiq. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Balebat Dedikasi Prima), 88.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
 تُخَالِطُوهُمْ فَآخَواؤُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah, Ayat 220).

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas mempunyai tafsir yakni memikirkan tentang dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat memanen hasil dari amalan itu. Dunia adalah negeri yang fana dan akhirat kekal abadi. Karena itu, berbuatlah kebajikan selagi kamu di dunia agar di akhirat kamu mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Demikianlah Allah memberi petunjuk dengan ayat-ayatnya untuk kebahagiaan manusia, tidak saja kebahagiaan di dunia tetapi juga di akhirat. Selanjutnya Allah memberi tuntunan dalam memelihara anak yatim. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah! Memperbaiki keadaan mereka, yakni mengurus anak yatim untuk memperbaiki keadaan mereka, adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli dan menyatukan mereka dengan keluargamu dalam

urusan makanan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya, maka yang demikian itu baik sebab mereka adalah saudara-saudaramu.⁴⁰

Lebih lanjut karena itu, sepantasnya engkau bergaul dengan mereka dan menjadikan mereka satu dengan keluargamu. Yang demikian itu lebih baik daripada engkau memisahkan mereka dari keluargamu. Allah mengetahui orang yang berbuat, kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu dengan membiarkan kamu dalam kesulitan mengurus anak yatim. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana dengan tidak menghendaki kesulitan sedikit pun menimpamu.⁴¹

Keberadaan ayat al-Qur'an diatas merupakan salah satu dasar dari adanya *masalah mursalah* dalam penerapannya. Kemudian, menurut Abdul Wahab Khallaf *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

⁴⁰ NU Online.com, dilansir pada 03 Desember 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/220>

⁴¹ NU Online.com, dilansir pada 03 Desember 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/220>

- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁴²

c. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan prioritas pemenuhannya, *maslahah mursalah* terbagi menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari; *al-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *Al-tahsiniyat*. Untuk mempermudah memahami tiga strata tersebut, pada bagian ini akan dijelaskan ketiga kriteria tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini:

- 1) *Al-Dharuriyat* merupakan apa saja yang menjadi faktor penting dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak terealisasi maka akan terjadi ketimpangan. Kemaslahatan dalam level ini mencakup lima prinsip dari tujuan syariat Islam (Maqashid al-Syariah) yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Al-Hajiyat* merupakan yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kesulitan dan kesempitan namun tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kematian. Implementasi dari pemenuhan kebutuhan manusia syariat kemudian berbagai kegiatan muamalah seperti jual beli, jasa persewaan, salam, istishna' dan seterusnya.⁴³

⁴² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002. 123.

⁴³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. 2008. 297

3) *Al-Tahsinīyat* merupakan kemashlahatan yang mengakomodasi kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti, seperti pariwisata, hiburan, anjuran berpenampilan rapih dalam berpakaian dan seterusnya

Tiga starata kemashlahatan tersebut merupakan pijakan dalam mengimplementasikan masalah mursalah. Jika ditelusuri dari rumusan syariat dalam memberlakukan hukum, maka akan ditemukan bahwa seluruh rumusannya mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam syara' untuk kemashlahatan manusia, sebagaimana pendapat kalangan Mu'tazilah. Imam Al-Ghazali mensyaratkan penerapan *masalah mursalah* pada level Dharurat, bukan Hajiyat atau Tahsinīyat.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut sebagian ulama merekomendasi-kan *masalah mursalah* sebagai salah satu metode yang diterapkan dalam istimbat hukum dan menjadi metode mandiri selain metode-metode yang ada seperti Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Syar Man Qablana dan Sadd al-Dzariah.⁴⁵

B. Kerangka Konseptual

1. Deteksi Dini Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Deteksi dini sejatinya merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melihat potensi-potensi

⁴⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. 2008. 297

⁴⁵ Muhajirin dan May Dedu. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09 No 1 April 2021. 177.

pelanggaran-pelanggaran pemilu. Penerapan deteksi dini sejatinya dilakukan dengan melihat dugaan-dugaan kuat bahwa akan terjadi potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Potensi kecurangan pemilu dengan adanya deteksi dini, bawaslu dapat meminimalisir akan adanya kecurangan tersebut. Penerapan deteksi dini sejatinya merupakan suatu langkah yang bisa dilakukan oleh bawaslu untuk menghindari kemungkinan buruk berupa pelanggaran atau kecurangan pemilu itu sendiri. Keberadaan deteksi dini merupakan suatu langkah yang cukup perlu dilakukan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu.

Jika kita merujuk pada Jika kita melihat pengaturan mengenai deteksi dini, hal ini berkaitan dengan sistem Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), IKP sendiri berkaitan dengan adanya pengaturan pemilu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan didalamnya yang terdapat pada Bagian Ketiga Tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, pada Pasal 94 dijelaskan bahwa melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, mengoordinasikan, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; Kemudian pada huruf c berbunyi berkoordinasi

dengan instansi pemerintah terkait; dan pada huruf d dijelaskan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu.⁴⁶

Penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, kemudian pada huruf b Bawaslu mempunyai tugas untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pada huruf c untuk menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu. Ketika melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu, dan memproses penyelesaian sengketa hasil pemilu.⁴⁷

Berkaitan dengan pengaturan mengenai tugas Bawaslu diatas, salah satu hal yang dinilai cukup penting adalah pengawasan dari Bawaslu itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu setidaknya bertujuan agar pemilu yang dilakukan dipastikan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pengawasan ini tentu perlu strategi, dan strategi yang cukup penting adalah deteksi dini. Adanya Deteksi dini dalam pemilu yang

⁴⁶ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

⁴⁷ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

merupakan kegiatan politik menandakan bahwa terdapat indikasi akan terjadi masalah yang cukup kompleks sehingga perlu untuk dihindari. Keberadaan deteksi dini biasanya ditanda dengan adanya kerawanan pemilu atau yang disebut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP merupakan segala hal yang berpotensi dapat mengganggu kelancaran adanya pemilu yang bersifat demokratis.

Adanya IKP ini tidak terlepas dari pemetan potensi-potensi masalah yang akan terjadi. Antisipasi dan pencegahan dalam masalah ini setidaknya bisa diantisipasi melalui IKP. IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrument deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada, sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.⁴⁸ Penerapan IKP berkenaan dengan konteks pemilu pada tahun 2019 dan Pemilu 2024 mempunyai dampak yang cukup signifikan didalamnya. Beberapa hal yang cukup penting kemudian dijelaskan dalam IKP, IKP kemudian menjadi sistem cukup penting karena berkaitan dengan strategi deteksi dini kerawanan pemilu.

Strategi dalam melaksanakan Pemilu dengan IKP merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh bawaslu untuk menghindari konflik pemilu. Salah satu aplikasinya adalah dengan deteksi dini. Penggunaan strategi Deteksi dini atau *earlywarning system* dilakukan sebagai

⁴⁸ Dilansir dari <https://sipekapilu.bawaslu.go.id> pada 15 Oktober 2023

pencegahan, antisipasi, atau meminimalisir. Keberadaan deteksi dini pada penelitian ini berkaitan dengan strategi apa yang akan dilakukan oleh bawaslu dalam meminimalisir konflik. Konflik-konflik penyelenggaraan pemilu sebelumnya tidak sedikit sehingga keberadaan IKP dengan Deteksi dini setidaknya bisa digunakan dengan baik. Penggunaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sendiri pernah dilakukan di Pemilu 2019, jika kita melihat tujuan dari IKP Pemilu di tahun 2024 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Penyusunan IKP 2019 secara umum dimaksudkan untuk (i) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kePemiluan; (ii) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu; dan (iii) Instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu. Sasaran informasi IKP 2019 adalah Penyelenggara Pemilu lain, Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural, lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi media dan pers, lembaga penegakan hukum serta masyarakat sipil.⁴⁹

Hal ini mempunyai tujuan yang kurang tidak jauh berbeda jika kita melihat tujuan dari IKP Pemilu di tahun 2024, IKP 2024 memiliki tujuan sebagai berikut:

⁴⁹ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, (Jakarta: Bawaslu, 2018), 9.

- a) Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
- b) Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu
- c) Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.⁵⁰

Sistem deteksi dini sejatinya merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk saat pelaksanaan pemilu. Penggunaan deteksi dini pada mulanya digunakan pada berbagai keperluan tertentu, semisal deteksi penyakit, deteksi cuaca buruk, dan atau deteksi keberadaan gempa bumi. Deteksi dini dalam berbagai hal ini tidak terlepas dari kebutuhannya yang dinilai cukup perlu dilakukan, tentu bisa dilakukan pula dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem deteksi dini, merupakan suatu upaya yang berkaitan erat dengan sistem Indeks Kerawanan Pemilu atau biasa disingkat IKP, IKP merupakan deteksi dari adanya kemungkinan akan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Dengan adanya IKP yang dilakukan dengan deteksi dini, hal ini setidaknya untuk meminimalisir adanya kecurangan atau penggaran pemilu untuk pengadaan selanjutnya.

⁵⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeks Kerawanan Pemilu 2024*, (Jakarta: Bawaslu, 2023). 9.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Yang Didasarkan Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Menurut Teori Pengawasan

Deteksi dini merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melihat potensi dari pada kerawanan pemilu itu sendiri. Keberadaan sistem deteksi dini cukup diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran atau kecurangan pemilu. Pelanggaran atau kecurangan pemilu merupakan suatu hal yang perlu diatasi, hal ini dikarenakan ketika terdapat kecurangan saat pelaksanaan pemilu maka akan berdampak pada hasil pemilu itu sendiri. Keberadaan kasus atau kejadian mengenai pelaksanaan pemilu sendiri bisa dilihat dari pelbagai kasus-kasus yang terjadi ketika pemilu telah dilaksanakan. Pelbagai kasus pemilu dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak hal. Keberadaan kasus ini setidaknya perlu penanganan yang cepat. Langkah penanganan ketika ditemukan indikasi kecurangan pemilu, tentu mencegah daripada pelanggaran itu sendiri.

1. Menelaah Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, lembaga ini memang dibentuk agar bisa menngawasi untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, kemudian

menerima aduan, dan juga menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran-pelanggaran kepemiluan lain yang didasarkan pada tingkat pelanggaran berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pemilu yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu itu sendiri pada perkembangan sistem kepemiluan di Indonesia sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Meskipun pada sejarahnya dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada ejarahnya pada era ini penyelenggaraan Pemilu kemudian dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu dikenal dengan nama *Konstituante*⁵¹

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri pada konsepnya memang didesain supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam Pemilu dan memastikan Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Bawaslu kemudian melakukan evaluasi secara terus menerus pada tingkat kerawanan pelanggaran Pemilu di suatu daerah. Bawaslu kemudian bukan hanya sebagai motor penggarak atas adanya tindakan pelanggaran, Bawaslu punya jiwa pengawasan. Disitu ada juga pencegahan dan penindakan, keduanya harus berjalan secara bersamaan. Dalam praktiknya, bawaslu diharuskan untuk memberikan keadilan secara masif, hal ini tidak hanya pada suatu proses penegakan hukum, namun juga perlu untuk memberikan edukasi mengenai bentuk dan konsekuensi dari adanya

⁵¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

pelanggaran pemilu kepada pemilih yaitu kepada masyarakat. Bawaslu juga perlu melakukan pendekatan intens pada masyarakat supaya adanya suatu indikasi kecurangan agar secara cepat dilaporkan.⁵²

Pengaturan bagaimana Bawaslu melakukan tugas dalam kaitannya dengan deteksi dini pada pelaksanaan pemilihan umum, setidaknya dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebelum kita melihat lebih jauh. Perlu untuk membahas apa saja kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, tugas Bawaslu bertugas diantaranya; huruf a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, kemudian pada huruf b dijelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dua kemungkinan kejadian, yaitu yang pertama pelanggaran Pemilu, dan yang kedua adalah sengketa proses Pemilu. Kemudian pada huruf c dijelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu.⁵³

Jika merujuk pada Pasal 94 dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas dijelaskan beberapa poin, pada huruf a dijelaskan bahwa Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan

⁵² Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019," JPI: Jurnal Politikom Indonesia Vol. 3 No.1 (2018).

⁵³ Pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Ketiga sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Keempat pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu kemudian pada huruf b dijelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas atau kewenangan mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu, lalu c berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pada huruf d bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b, Bawaslu mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu.⁵⁴

Komitmen tugas Bawaslu yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Adapun yang menjadi tugas Bawaslu provinsi melakukan pencegahan diatur Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Selain itu dalam mencegah pelanggaran Pemilu tidak cukup dengan pencegahan saja tetapi juga harus dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Hakikat dari penegakan hukum Pemilu harus dapat mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.⁵⁵

⁵⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

⁵⁵ Ari Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

Bawaslu kemudian menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, lalu menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu dan pada huruf d dijelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas untuk memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, dan melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pelaksanaan pemilu yang perlu pengawasan diperlukan pemetaan komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam konteks pencegahan pengawasan pemilu. Oleh sebab itu, dibutuhkan serangkaian kajian untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang valid dan akurat, utamanya terhadap potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu melalui tindakan pengawasan dan pencegahan. Maka dari itu, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tujuannya untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perumusan. kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu. Undang—

Undang Pemilu melalui Pasal 93 huruf (b) memberikan amanat untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pencegahan.⁵⁶

Merujuk pada BAB IV tentang tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam kampanye pemilu bagian kesatu tindak lanjut hasil pengawasan secara teknis menjelaskan bahwa pada Pasal 46 (1) Setiap pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan administrasi dan/atau dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Pasal 47 (1) terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui

⁵⁶ Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani, "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu" *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8 Nomor 1 2023. 7.

penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. (2) Ketika terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.⁵⁷

Kemudian pada Bab V Pelaporan Pasal 48 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan pelaksanaan pengawasan yang disusun setelah seluruh tahapan Kampanye Pemilu berakhir.⁵⁸

Penegakan hukum pelanggaran pemilu seperti yang diatur dalam pasal-pasal diatas tidak boleh dilaksanakan secara tebang pilih. Pelaksanaan penegakan hukum Pemilu tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan lembaga penegakan hukum tetapi juga merupakan tugas dari masyarakat.

⁵⁷ Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia No.844, 2023)

⁵⁸ Kemudian bagaimana jikalau masih terjadi pelanggaran pemilu? dalam hal ini terdapat jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam bab ii tentang ketentuan pidana pemilu, yaitu Pasal 488 S.D. Pasal 554 UU Pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia No.844, 2023)

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penegakan hukum yang adil akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Pelaksanaan pemilu diperlukan pemetaan komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam konteks pencegahan pengawasan pemilu. Oleh sebab itu, dibutuhkan serangkaian kajian untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang valid dan akurat, utamanya terhadap potensi kerawanan pada saat penyelenggaraan pemilu melalui tindakan pengawasan dan pencegahan.⁵⁹

2. Potret Sejarah Hasil Penerapan Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Pada Tahun Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

Deteksi dini merupakan suatu Teknik pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemilu ketika menghadapi Pemilu yang akan dilaksanakan. Keberadaan deteksi dini sebagai suatu strategi perlu dilakukan agar memperkecil masalah atau kecurangan yang kemungkinan bisa saja terjadi dalam pemilu. Hal ini dilakukan ketika ditemukan ketika terdapat kecurangan pemilu yang terjadi dilapangan. Keberadaan deteksi dini cukup penting karena bisa saja memperkecil resiko adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Indeks kerawanan pemilu setiap tahun tentu mempunyai konotasi atau rasio berbeda, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagaimana memperkecil kemungkinan adanya pelanggaran tersebut.

⁵⁹ Sukimin, Subaidah Ratna Juita, "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 4, No 01, 2023, 86.

Konsep pengawasan yang diinginkan masyarakat pada intinya yang mengarah dalam rangka pencegahan, dan kecurangan yang ditakutkan juga akan berpengaruh pada hasil perhitungan Pemilu itu sendiri pada nantinya. Jadi pengawasan Pemilu oleh Bawaslu bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Pengawasan diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.⁶⁰ Konsep ini merupakan suatu hal yang diinginkan semua orang, sehingga ketika suatu Pemilu sudah dilakukan tidak ditemukan lagi masalah kontradiksi dari penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilakukan, atau setidaknya bisa meminimalisir hal tersebut menjadi sesedikit mungkin.

Pengawasan yang dilakukan bawaslu sejatinya perlu strategi ketika penerapan dilapangan. Strategi yang bisa dilakukan ini setidaknya adalah deteksi dini, dalam deteksi dini, hal ini dilakukan dengan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Penyusunan IKP kemudian terdapat beberapa kategori kerawanan. Kerawanan ini diantaranya adalah kerawanan rendah, kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi. Secara perhitungan indikator yang diukur akan menghasilkan skor sebagai penilaian tingkat kerawanan subdimensi/dimensi. Oleh karena itu, dalam setiap analisisnya akan dilihat indikator mana saja yang memiliki skor tinggi (> 66), sedang (33-66), dan

⁶⁰ Muhammad Ithofiyul Karimuin, "Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial," *Journal Politique*, Volume 3, Number 1, January 2023, 68-84 <https://doi.org/10.15642/politique.2023.3.1.72>.

rendah (< 33) atau mungkin skor sangat rendah.⁶¹ Penyusunan IKP 2019 berdasarkan konseptual untuk memahami tingkat kerawanan Pemilu di Indonesia melalui keterkaitan antara dimensi antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Konteks Sosial-Politik (Keamanan, Otoritas Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Negara, dan Relasi Kuasa di tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)
- b. Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil (Hak Pilih, Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi Keberatan Pemilu, dan Pengawasan Pemilu).
- c. Kontesasi (Hak Politik Gender, Representasi Minoritas, dan Proses Pencalonan)
- d. Partisipasi, (Partisipasi Pemilih, Partisipasi Pemilih, Partisipasi Kandidat, dan Partisipasi Publik)

Indikator IKP 2019 disusun untuk menggambarkan keterkaitan tersebut dan memberi gambaran kondisi kerawanan Pemilu di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun, dalam prosesnya IKP 2019 sangat mengandalkan data lapangan (*data driven*) tanpa wawancara mendalam di setiap lokasi sampel. Implikasinya, IKP 2019 mampu memberi proyeksi indikatif kerawanan Pemilu di daerah sampel, tapi kurang

⁶¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2019* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2018), 235.

memiliki daya penjas untuk isu-isu yang lebih detail dan kualitatif.⁶²

Berikut tabel perhitungan dimensi pada indeksi kerawanan pemilu 2019

Tabel 3.1

Dimensi Perhitungan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

No	Indikator	Skor	Korelasi
1	Konteks Sosial Politik	44,89	0,754
2	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	53,80	0,787
3	Kontestasi	50,65	0,687
4	Partisipasi Politik	46,18	0,740

Sumber: Buku IKP 2019

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut: Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berada pada kategori Kerawanan Sedang. Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 512 kabupaten/kota (99,61%) memiliki skor kerawanan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berada pada kategori Sedang. Akan tetapi, 2

⁶² Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2019*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2018). 235.

kabupaten/kota (0,39%) lain memiliki skor tingkat Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Hasil Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan semua daerah bertingkat Kerawanan Sedang (33-66). Meski begitu ada beberapa provinsi yang berada pada angka di atas skor 50, secara berurutan adalah sebagai berikut: Papua Barat (52,83), DI Yogyakarta (52,14), Sumatera Barat (51,21), dan Maluku (51,02). Setiap provinsi-provinsi tersebut memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku misalnya, memiliki kerawanan untuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil serta terkait Dimensi Kontestasi. Yogyakarta memiliki karakteristik kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi. Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rerata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil serta terkait Dimensi Kontestasi.⁶³

Sementara itu, hasil Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat kabupaten/kota terdapat 2 kabupaten yang bertingkat Kerawanan Tinggi yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni, sementara 512 kabupaten/kota lainnya bertingkat Kerawanan Sedang (Lihat Lampiran). Karakteristik wilayah kabupaten yang memiliki tingkat Kerawanan Tinggi memiliki corak kerawanan yang beragam di

⁶³ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2019*. 2018. 238.

mana setiap kabupaten memiliki dimensi dan indikator kerawanan yang bisa berbeda satu sama lain. Patut digarisbawahi, meski skor total IKP suatu kabupaten/kota tergolong tidak tinggi, tetapi ada dimensi dan indikator yang memiliki skor Kerawanan Tinggi yaitu Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bersih dan Adil serta Dimensi Konteks Sosial-Politik dibandingkan dengan dimensi Partisipasi dan Kontestasi.⁶⁴

Berbeda dengan IKP pada tahun 2019, pada IKP tahun 2024 ini terdapat beberapa kategori dalam mengimplementasikan IKP, kategori ini setidaknya ada tiga bagian yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Berikut tabel selengkapnya:⁶⁵

Tabel 3.2
Kategorisasi Skor IKP

No	Kategori	Keterangan
1	Rendah	Wilayah dengan skor IKP di bawah satu simpangan baku dari rerata nasional IKP.
2	Sedang	Wilayah dengan skor IKP yang berada antara satu simpangan baku di bawah rerata nasional dan satu simpangan baku di atas rerata nasional
3	Tinggi	Wilayah dengan skor IKP di atas satu simpangan baku dari rerata IKP nasional

Implementasinya terdiri dari 4 dimensi, 12 sub dimensi dan 61 indikator, IKP ini melihat bahwa adanya kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi perhatian penting untuk diperhatikan menjelang tahun 2024 nanti. Selain itu, IKP juga mengidentifikasi ada sebanyak lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi dan perlu mendapatkan perhatian dari

⁶⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2019*. 2018. 238.

⁶⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2024* (2023), 22.

berbagai pihak, yaitu: DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di samping itu, apabila diperhatikan sebaran provinsi dalam setiap dimensi, maka provinsi di seluruh pulau besar di Indonesia memiliki potensi kerawanan tinggi. Sehingga, Bawaslu RI dapat memberikan rekomendasi serta pandangan kebijakan kepada pihak pemerintah pusat dan daerah dalam mengkaji secara lebih intensif berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi potensi kerawanan sebagaimana yang terekam dalam IKP ini.⁶⁶

Sedangkan temuan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya 16,5 persen wilayah yang mendapat kategori kerawanan tinggi, 67,9 persen masuk dalam kategori sedang dan sisanya 15,5 persen adalah kategori rendah. Di antaranya, terdapat lima kabupaten/kota tertinggi yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Mappi. Dominasi kabupaten yang berasal dari Pulau Papua sebagai empat kabupaten ini menunjukkan bahwa perlu ada perhatian serius dan antisipasi yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan stakeholders lainnya di tingkat pusat dan daerah.⁶⁷

Adapun isu strategis yang menjadi perhatian dalam IKP ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagai berikut: (1) adanya penetapan jumlah partai politik yang baru disahkan oleh KPU RI; (2) pelaksanaan pemilu di daerah otonomi

⁶⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2024*. 2023. 94.

⁶⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2024*. 2023. 95.

baru terutama di Pulau Papua; (3) netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan berikutnya; (4) polarisasi masyarakat dan dukungan politik; (5) penggunaan media sosial untuk kontestasi; (6) pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk kelompok perempuan dan kelompok rentan. Keenam isu ini akan menjadi fokus dan arah pengawasan dan pencegahan dari Bawaslu berdasarkan temuan IKP ini.⁶⁸

3. Relevansi Pemberlakuan Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Perspektif Teori Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini, sudah barang tentu perlu strategi pengawasan pada pelaksanaannya, strategi yang dimaksud setidaknya dapat mengurangi Indeks Kerawanan Pemilu. Dalam teori pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukanlah mencari kesalahan seseorang akan tetapi lebih tepat bila dikatakan bahwa maksud pengawasan adalah mencari kebenaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Perihal tujuan dari kegiatan pengawasan adalah Pengawasan bertujuan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁹

⁶⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2019*. 2018. 250.

⁶⁹ Soewarno, Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990), 143.

Teknis strategi yang bisa digunakan adalah deteksi dini itu sendiri. Strategi deteksi dini yang dilakukan melalui IKP tentu perlu melihat bagaimana penerapan yang baik dilapangan, setidaknya penulis menghadirkan teori pengawasan. Teknik pengawasan akan potensi terjadinya pelanggaran pemilu dalam perspektif teori pengawasan adalah setidaknya bisa dilakukan dengan 5 cara yaitu sebagai berikut;⁷⁰

1. *Control through audits*, adalah suatu *controlling* dengan melakukan rangkaian pemeriksaan/verifikasi/audit secara sistematis. Jika kita melihat tahapan dari Sistem Deteksi Dini yang termuat dalam Indeks Kerawanan Pemilu yang dilakukan pada IKP 2019, terdapat beberapa tahap didalamnya. Salah satu tahap awal yang dilakukan adalah Tahap Konstruksi yang berbentuk workshop dan FGD untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2019. Pada tahap ini melibatkan akademisi, pegiat Pemilu, perwakilan kementerian atau lembaga, dan perwakilan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeksplor variabel pendukung dan variabel penghambat kerawanan Pemilu yang ideal.⁷¹ Berdasarkan tahap awal pertama ini telah dilaksanakan melakukan rangkaian pemeriksaan/verifikasi/audit secara Sistematis oleh Bawaslu yang artinya tentu dalam hal ini telah

⁷⁰ Rahmawati Sururama & Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. (Bandung: Penerbit Cendekia press). 79.

⁷¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2019*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2018). 238.

sesuai, hal ini juga dibuktikan dengan adanya beberapa tahap lagi yang dilakukan setelahnya.

2. *Control by exception*, adalah *controlling* yang menitikberatkan pada berbagai hal yang menyolok penyimpanganya. Kedua, Pada tahap ini tentu berkaitan dengan Tahap Instrumentasi yang terdapat dalam tahap Indeks Kerawanan Pemilu, dan hal ini yang bermaksud untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan realibilitas instrumen (*try-out research instrument*), serta menentukan bobot faktor. *Try-out instrumen* dilaksanakan di 35 kabupaten/kota (pada bulan Agustus selama 7 hari) di Jawa Barat dan Banten atas alasan tertentu guna memastikan bahwa item pertanyaan yang disebar secara nasional valid dan reliabel secara akademik dan mudah diimplemntasikan. Pada tahap Instrumentasi diskusi mengenai penyempurnaan indikator dan item pertanyaan tetap dilaksanakan dnegan melibatkan akademisi, pegiat Pemilu, dan Bawaslu. Kemudian jika melihat pada IKP 2024, Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan IKP 2024 sebagai berikut: Diskusi Kelompok Terpumpun: Review dan Evaluasi Potret isu-isu strategis IKP dalam rangka pemetaan kerawananpemilihan serentak tahun 2024. Yang setidaknya memiliki kesamaan, dalam hal ini tentu perspektif teori pengawasan dalam sistem *controlling* telah sesuai.⁷²

⁷² Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2024*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023). 96.

3. *Control thought time*, adalah suatu *controlling* dengan memperhatikan penggunaan waktu yang diberikan. Jika kita melihat dari skema ini, dalam pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dalam strategi deteksi dini yang kemudian terdapat indikator IKP didalamnya, hal ini tentu berkaitan dengan adanya tempo waktu, atau setidaknya pengaturan waktu terkait proses-proses yang dilakukan didalamnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya tahap tahap dalam proses-proses didalamnya, seperti yang terjadi dalam IKP 2024. Tahap iesmisal tahap Diskusi Kelompok Terpumpun: Desain Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai Mitigasi Risiko Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap Diskusi Kelompok Terpumpun: Redesain Konstruksi IKP: Penentuan Dimensi Temporal, Unit Analisa dan Tingkat Pengukuran, lalu tahap Diskusi Kelompok Terpumpun: Penyusunan variabel-variabel dalam konstruksi indeks kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Kemudian tahap Diskusi Kelompok Terpumpun: Pembobotan variabel-variabel dalamkonstruksi IKP Pemilu dan Pemilihanserentak 2024: penentuan bobot dimensi, subdimensi dan indikator, tahap Konsinyering Penyusunan instrumenpengumpulan data IKP 2024: penentuan *coding scheme Kick off* pengumpulan data IKP dalamrangka pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024. Jika kita analisis secara seksama, dalam penggunaan efektifitas waktu tentu dalam hal ini telah

diatur sedemikian rupa, artinya dalam indikator perspektif teori pengawasan ini telah sesuai.

4. *Controlling thought key person*, adalah *controlling* yang menitikberatkan pada orang-orang yang dipercaya atau yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tertentu. Jika kita melihat proses yang terdapat dalam IKP semisal contoh tahap Penelitian sebagai tahap pelaksanaan IKP dalam bentuk survei menggunakan seluruh populasi Bawaslu di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tahap ini diawali dengan kegiatan coaching bagi 514 Kordiv.PHL. Bawaslu kabupaten/kota dan 34 Kordiv. PHL. Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia selama dua hari. Manakala pengambilan data dibatasi dalam waktu 10 hari hingga 31 Agustus (meskipun nyatanya data masuk pada 6 September 2018). Selanjutnya, data diolah, dikategori, dan dicek kelengkapannya terakhir, Dalam hal pelaksanaan dilapangan tentu dalam hal ini telah dibagi sesuai tupoksi masing-masing, sehingga hal ini bisa mengoptimalkan keberadaan deteksi dini yang bisa dipakai.
5. *Control thought cost*, adalah *controlling* yang menitikberatkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan.⁷³ Hal ini bisa dilihat dalam tahap Analisis dan Penyusunan Laporan sebagai tahapan menganalisis komponen utama (indeks), analisis struktural (kausalitas), serta model prediksi. Pada tahap akhir, keterlibatan akademisi, pegiat Pemilu, dan Bawaslu dalam penyempurnaan analisis dan laporan terus

⁷³ Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*. 79.

dilakukan terutama sebelum launching IKP tingkat nasional (pada 25 September 2018). Tahap pengumpulan Data Analisa Data dan Pembuatan Laporan.⁷⁴

Melihat dari lima indikator yang terdapa dalam teori pengawasan terhadap Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu tentu dalam hal ini telah sesuai, hal yang menjadi cukup penting penerapannya adalah pengoptimalan dari strategi deteksi dini itu sendiri. Deteksi dini dilakukan dengan melihat potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi proses pemilihan umum, Berdasarkan potensi ini kemudian nanti akan diklarifikasikan potensi kecurangan ini masuk kategori kerawanan rendah, sedang, ataupun sudah tinggi. Klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu ini karena berkaitan dengan penanganan-penangan ketika hal tersebut sudah terindikasi terdapat kecurangan. Setiap indikasi kecurangan yang ditemukan kemudian ditangani sesuai tingkat dari pelanggaran itu sendiri.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Terhadap Kerawanan Pelanggaran Pemilu

Konsep *maslahah mursalah*, merupakan konsep pembentukan hukum dalam Islam yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini mengarah pada kemaslahatan yang perlu dilakukan berdasarkan kemaslahatan umum. Artinya, mendatangkan keuntungan,

⁷⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Indeksi Kerawanan Pemilu 2024*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2023). 97.

menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i pada berbagai hukum, dan dijelaskan *'illat* pensyariatannya istilah para ahli ilmu ushul fiqh disebut dengan *maslahaah mu'tabrrah*. Misalnya pemeliharaan kehidupan manusia, syar'i mewajibkan qisas terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja.⁷⁵

1. Menelaah Prinsip-Prinsip Ideal Bentuk Kemaslahatan dalam *Maslahah Mursalah*

Adanya *maslahah mursalah* sebagai kaidah dalam hukum Islam, konsep *maslahah mursalah* pada perkembangannya sebenarnya hanya dapat diterapkan pada perkara muamalah karena muamalah mencakup ma'qulah al-ma'na (dapat dipahami dengan akal). Aturan ini tidak bisa diterapkan dalam urusan ibadah, karena ibadah tidak termasuk ma'qulah al-ma'na. Aturan ini juga tidak dapat diterapkan pada perkara pidana, karena perkara pidana biasanya mempunyai pidana yang pasti dan perkara yang ditetapkan pidananya tidak termasuk dalam lingkup ijtihad. *maslahah mursalah* tidak bisa diterapkan dan didekati pada tempat ibadah karena tempat ibadah adalah hak prerogatif Allah. Al-Syaṭibi, Beliau juga menyebutkan bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat dimasukkan dalam soal ibadah, karena

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. 140.

makna dari soal ibadah secara umum tidak dapat dicerna oleh pikiran secara detail, seperti sholat, Puasa di waktu-waktu khusus, haji dan lain-lain.⁷⁶

Berdasarkan pembagian yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih dalam kitab-kitabnya, *al-maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, *Al-Maslahah* dari segi kekhususan dan keumumannya Ulama membagi *al-maṣlaḥah* dari segi keumuman dan kekhususannya sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah al-‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang bersangkutan dengan kepentingan manusia secara umum. Kemaslahatan tersebut tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi merupakan kepentingan mayoritas umat.
2. *Maslahah al-khassah* adalah maslahat yang menyangkut individu setiap orang, dan sangat jarang sekali terjadi pada umat manusia. Sebagai contohnya pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dalam menerapkan *Maslahah Mursalah* perlu mempertimbangkan kemaslahatan tetapi di dalamnya, meskipun tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau menolaknya. Nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya. *Maslahah mursalah* sifatnya mutlak, dikatakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil-dalil yang menjelaskan dan membatalkannya.⁷⁷

Maslahah Mursalah sendiri merupakan cabang keilmuan islam yang

⁷⁶ Iyad ibn Nāmīl-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazīlā Yasa’ al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M), 209.

⁷⁷ Sapiudin Siddiq. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Balebat Dedikasi Prima), 88.

membahas mengenai suatu hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika dalam penerapan suatu hal tersebut tidak ada bentuk konkrit bagaimana melaksanakannya.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Maslahah Mursalah* Pada Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sistem deteksi dini merupakan suatu sistem pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu supaya tidak terjadi pelanggaran yang terjadi saat Pemilu sedang diadakan. Konsep deteksi dini ini dibingkai dalam sistem Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Keberadaan sistem deteksi ini adalah sebagai tindakan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu, artinya konsep pencegahan yang dilakukan ini adalah demi kemaslahatan bersama diantara semua pihak. Kemaslahatan bersama diantara para pihak ini tentu bersangkutan dengan kepentingan manusia secara umum, Konsep kemaslahatan supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu ini dilakukan karena menghindari hal-hal buruk ketika terjadi pelanggaran pemilu itu sendiri. Namun, agar tidak masuk dalam pensyariatan dengan hawa nafsu dan syahwat, maka diperlukan kehati-hatian ketika berhujah dengan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah*, oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat pada kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang mana syariat dibangun.

Tinjauan *masalah mursalah* pada sistem deteksi dini adalah sebagai berikut.⁷⁸

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang waham, maksudnya pensyariatan hukum dalam suatu permasalahan benar-benar dapat menghadirkan manfaat dan mencegah mudarat, adapun sekadar sangkaan dapat menghadirkan manfaat tanpa menimbang kemudaratannya yang bisa hadir maka ini adalah kemaslahatan yang dibangun di atas sangkaan. Jika merujuk pada perihal menimbang pada konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, bahwa pemilihan

⁷⁸ Iyad ibn Nāmīl-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaṣṭilā Yasa' al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M), 209.

umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya adanya undang-undang ini yang didalamnya kemudian mengatur tentang tugas-tugas bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu berdasarkan kemaslahatan bersama, sudah tentu untuk pencegahan pelanggaran tersebut terdapat suatu strategi yang perlu dilakukan supaya maksimal.

2. Kemaslahatan tersebut sifatnya umum dan bukan kemaslahatan pribadi, maksudnya pensyariaan hukum dari suatu permasalahan dapat menghadirkan manfaat untuk banyak manusia atau mencegah mereka dari kemudharatan, dan bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau untuk manusia dalam jumlah yang kecil. Hukum tidak disyariatkan jika hanya menghadirkan maslahat yang khusus untuk memimpin atau bangsawan tanpa memperhatikan maslahat mayoritas manusia. Maka kemaslahatan itu harus bermanfaat untuk mayoritas manusia. Jika kita merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam konsideran perihal menimbang huruf a dijelaskan bahwa pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dilakukan sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma', seperti menyamakan harta warisan dari anak laki-laki dan perempuan, karena maslahat ini adalah maslahat yang telah ditetapkan kebatilannya karena ia bertentangan dengan Al-Qur'an, jika kita melihat tujuan dari adanya suatu strategi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, dalam hal ini adalah mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi, demi terlaksananya kemaslahatan, sehingga, proses pencegahan pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat dihindari.
4. Kemaslahatan tersebut tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau kemaslahatan yang lebih besar darinya. Jika beberapa kemaslahatan saling bertentangan maka didahulukan kemaslahatan yang pengaruhnya paling besar, paling umum manfaatnya dan paling mampu menghindarkan kemafsadatan. Jika kemaslahatan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan kemaslahatan umum. Pelanggaran pemilu dari tahun ketahun berpotensi hadir, hal ini menimbulkan paradigma negatif tentang bagaimana strategi harus dilakukan. Pelanggaran yang terjadi, biasanya terjadi pada setiap kelompok atau orang, tetapi pencegahannya merupakan kerja bersama dan untuk evaluasi bersama kedepannya.
5. Kemaslahatan itu berada di wilayah ijtihad dan bukan *tauqifiyyah*, seperti nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, balasan amal, dan dasar-dasar ibadah, karena tidak mungkin beristidlal dengan masalah mursalah untuk

menetapkan suatu ibadah, menambah maupun mengurangnya.⁷⁹ Tindakan pencegahan pelanggaran Pemilu dengan suatu strategi merupakan suatu cara atau langkah untuk mencapai kemaslahatan bersama, artinya dalam pencegahan dan menghindari adanya potensi pelanggaran pemilu, dilakukanlah suatu ijtihad (langkah) demi tercapainya kemaslahatan tersebut.

Berdasarkan kelima indikator yang terdapat dalam *masalah mursalah* ini bisa dikatakan bahwa tinjauan *masalah mursalah* terhadap adanya sistem deteksi dini merupakan suatu hal yang bisa dilakukan hal ini mengingat dengan adanya deteksi dini Bawaslu setidaknya bisa mengetahui adanya potensi-potensi pelanggaran pemilu. Hal ini untuk menghindari kemudharatan yang sifatnya adalah baik demi kemaslahatan bersama-sama. Kemaslahatan yang diinginkan adalah tidak terjadi pelanggaran pemilihan umum, atau setidaknya menekan adanya pelanggaran tersebut dalam ranah yang semakin kecil. Konsep ini tidak melanggar seperti pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan dengan adanya tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu setidaknya bisa dilakukan dengan sistem deteksi dini yang dioptimalkan untuk kemaslahatan bersama untuk mencegah pelanggaran Pemilu.

⁷⁹ Iyad ibn Nāmīal-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazīlā Yasa' al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M), 208.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Yang Didasarkan Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Teori Pengawasan dilakukan Bawaslu dalam bentuk survei tingkat kerawanan Pemilu di semua daerah berdasarkan Pemilu di tahun sebelumnya, dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 yangmana bawaslu mempunyai tugas untuk mencegah pelanggaran pemilu. Sistem deteksi dini perspektif teori pengawasan telah sesuai dengan *Control through audits*, *Control by exception*, *Control throught time*, *Controlling throught key person*, dan *Control throught cost*. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa tahap dalam deteksi dini, terdapat identifikasi tingkatan kerawanan, terdapat waktu, terdapat sistem, dan terdapat perhitungan pembiayaan yang dituangkan melalui pelaporan, dan berdasarkan hal ini telah sesuai.
2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Terhadap Kerawanan Pelanggaran Pemilu dilakukan Bawaslu dengan melihat potensi-potensi kerawanan pemilu di berbagai daerah. Konsep ini dilakukan dengan bentuk survei Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), jadi yang dimaksud deteksi dini adalah berdasarkan IKP. Hal ini sudah sesuai dengan kemaslahatan yang sifatnya

memang mencegah kemudharatan, kemaslahatan yang sifatnya umum bukan pribadi, kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash, dan kemaslahatan yang bersifat ijtihad. Maksud ijtihad dalam hal ini adalah bentuk pencegahan ini masuk kategori wilayah ijtihad, karena ditujukan untuk kebaikan, namun perlu ditingkatkan, hal ini mengingat perlu solusi terbaik ketika survei tidak bisa berjalan dengan baik dan misalkan pelanggaran pemilu justru terjadi di tingkat survei kerawanan yang rendah.

B. Saran

1. Sistem deteksi dini bisa dioptimalkan sebagai strategi bawaslu dalam pemilu yang didasarkan Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, hal ini dengan lebih mengoptimalkan lagi pencegahan dengan adanya sistem dan pengaturan dengan adanya deteksi dini, kerawanan pelanggaran pemilu bisa diantisipasi.
2. Adapun dalam perspektif teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pengawasan Terhadap Kerawanan Pelanggaran Pemilu, menjadi evaluasi yang perlu dilakukan oleh Bawaslu. Evaluasi ini misalkan dengan meningkatkan survey kerawanan Pemilu secara merata atas penanganannya, yaitu dengan melakukan solusi terbaik supaya tidak terjadi pelanggaran Pemilu dititik yang notabenenya tingkat kerawanannya rendah untuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persana.
- Ahmad Khairil Anwar, *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu*, Bawaslu Pamekasan District.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2023. *Indeks Kerawanan Pemilu 2023*. Jakarta: Bawaslu
- Hamid, Abu, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. 2008.. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*
- Handoko, Hani. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam
- Handayaniingrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Iyad ibn Namial-Salami. 2005. *Uşul al-Fiqh allazila Yasa' al-Faqih Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.
- Jujun S. Soeryasumantri. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- L. Moleong 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sarwoto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Situmorang, Victor, Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujamto. 1983. *Beberapa pengertian di bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, Penerbit Cendekia Press Bandung.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Wahab Khallaf, Abdul. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Dina Utama Semarang.
- Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani, "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu" *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 8 Nomor 1 2023
- Ithofiyul Karimuin, Muhammad. Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial, *Journal Politique*, Volume 3, Number 1, January 2023.
- Muhajirin, May Dedu. Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. Vol 09 No 1, April 2021.
- Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019," JPI: Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 3 No.1 (2018).
- Primadi, Agam, David Efendi, Sahirin. Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*. Volume 1, No 1, Juli 2019.
- Sukimin, Subaidah Ratna Juita, "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 4, No 01, 2023.

Ari Widiastanto et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444,
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>

Skripsi dan Tesis

Rinaldi Darda Kuncara, *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023*

Muhajirin. *Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati. 2019.

Muhammad Fatwa Garuda Nusantara. *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Lampung. 2023*

Wulan, Suci, Padirah. *Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah.*

Sukimin, *Aktualisasi Badan Pegawai Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonsia..*

Artikel Website

Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Kabupaten Sigi. *Sigi.bawaslu.go.id*. Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dilansir pada 4 Februari 2024. <https://sigi.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/>

Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
Kediri.bawaslu.go.id. 4 Maret 2020. Dilansir pada 4 Februari 2024.

<https://kediri.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

Kominfo. Kecurangan Pemilu 2019 di Bekasi Kotak Suara Pilpres Tidak Terbukti.
Kominfo.go.id. 13 Mei 2019. Dilansir pada 4 Februari 2024

https://www.kominfo.go.id/content/detail/18684/disinformasi-kecurangan-pemilu-2019-di-bekasi-kotak-suara-pilpres-tidak-terbukti/0/laporan_isu_hoaks

Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu. <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>.

Rindi Nuris, Velarosdela. Egidius, Patnistik. 4 Kasus Pelanggaran Kampanye Pileg 2019 Yang Berujung Penjara. 1 Februari 2019. Dilansir pada 4 Februari 2024.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/01/10242791/4-kasus-pelanggaran-kampanye-pileg-2019-yang-berujung-penjara?page=all>.

<https://kediri.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/18684/disinformasi-kecurangan> pemilu-2019-di-bekasi-kotak-suara-pilpres-tidakterbukti/0/laporan_isu_hoaks

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ike Nurma Yunita

Tempat, Tanggal, Lahir : Sidoarjo, 05 Juni 2001

Alamat : RT: 004, RW: 003, Desa Banjarkemantren,
Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

No Telp/Email : 085748388136/ikenurma7@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Hasyim Asy'ary (2006-2012)
2. MTS NU Durung Bedug Candi Sidoarjo (2012-2016)
3. MANU Wali Songo Sidoarjo (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2024)